

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM-PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MALANGKE-UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 749 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 749 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK	:	-	Bahwa untuk melaksana ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota berdasrakan pertimbangan tersebut maka KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan dengan surat keputusan penetapan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Malangke untuk Pemilu tahun 2024
	:	-	Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Malangke pada Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilu tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Salekoe Nomor 015/PPS.TKK/VI/2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Salekoe Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024.
		-	Dalam Lampiran keputusan ini penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024
Catatan	:	-	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.